



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Cici Marissa,**

Tempat/tanggal lahir Batang, 9 Januari 1991,  
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dk. Roban Rt  
007 / Rw 004, Desa Kedungsegog, Kecamatan  
Tulis, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 30 September 2022 dengan Register Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah sorang laki – laki yang bernama Rasmono dan perempuan yang bernama Kustinah dan memiliki 4 (empat) anak yang salah satunya adalah sebagai Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7973/DID./2010, dan berdasarkan KK No: 3325102504190002 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Pemohon tercatat atas nama Cici Marissa anak dari pasangan laki-laki yang bernama Rasmono dan perempuan yang bernama Kustinah.
3. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/187/IX/2022 bahwa pemohon Benar-benar anak kandung dari Ibu Kustinah yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Btg.



bernama Cici Marissa, yang telah dikeluarkan Kepala Desa Kedungsegog pada tanggal 26 September 2022.

4. Bahwa berdasarkan surat kematian No : 474./15/IX/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Kedungsegog telah meninggal Ibu Kustinah pada Hari Minggu Pahing pada tanggal 21 Mei 2000, dan dimakamkan di Pemakaman Desa Kedungsegog.
5. Bahwa Kematian Ibu Pemohon yang bernama Kustinah sebagaimana tersebut belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dan karena belum pernah dilaporkan lebih dari lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk mencatatkan kemudian membuat Akta Kematian Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negri Batang.
6. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus administrasi keperdataan Pemohon.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan yang amarnya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada Hari Minggu Pahing Tanggal 21 Mei 2000, telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Kustinah dan di Pemakaman Desa Kedungsegog.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325104901910002 atas nama Cici Marissa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325102504190002 atas nama kepala keluarga Cici Marissa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7973/DIS./210 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungsegog (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/15/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Des/Kelurahan Kauman (bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wasolikhin.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari Bapak Rasmono dan Ibu Kustinah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Kustinah;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada hari Minggu Pahing Tanggal 21 Mei 2007 dan dimakamkan di Pemakaman Desa Kedungsegog;
- Bahwa Pemohon hendak melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ibu Pemohon;

2. Saksi Rasmono.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari Bapak Rasmono dan Ibu Kustinah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Kustinah;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada hari Minggu Pahing Tanggal 21 Mei 2007 dan dimakamkan di Pemakaman Desa Kedungsegog;
- Bahwa Pemohon hendak melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ibu Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian ibu Pemohon meninggal dunia pada hari Minggu Pahing Tanggal 21 Mei 2007 dan dimakamkan di Pemakaman Desa Kedungsegog;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Wasolikhin dan saksi Rasmono oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kustinah adalah ibu Pemohon sebagaimana P-3 dan keterangan para saksi;
- Bahwa ibu Pemohon yaitu Kustinah telah meninggal dunia pada hari Minggu Pahing tanggal 21 Mei 2000 dan dimakamkan di Pemakaman Desa Kedungsegog sebagaimana bukti P-5 dan keterangan para saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak melengkapi data administrasi pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yakni agar menetapkan pada hari Minggu Pahing tanggal 21 Mei 2000, telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Kustinah dan di Pemakaman Desa Kedungsegog maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan". Begitu pun dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya".

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat Nomor 472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kematian ibu Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu Pahing tanggal 21 Mei 2000 sebagaimana bukti P-5 dan keterangan para saksi, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu di dimakamkan di Pemakaman Desa Kedungsegog oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian ibu kandung Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian ibu Pemohon meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-undang 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Btg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara ini, Hakim tidak dapat menolak perkara, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ketiga nilai dasar tersebut diragakan dengan kesahan berlakunya hukum yaitu: filsafati, sosiologis dan yuridis. Dalam konteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa ibu Pemohon yaitu Kustinah telah meninggal dunia pada hari Minggu Pahing tanggal 21 Mei 2000 dan dimakamkan di Pemakaman Desa Kedungsegog oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Batang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yaitu agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Dinas pencatatan sipil Kabupaten Batang, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada hari Minggu Pahing tanggal 21 Mei 2000 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Kustinah dan dimakamkan Pemakaman Desa Kedungsegog;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Btg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Menghukum biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh kami Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

## Perincian biaya :

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran / PNBP ..... | Rp 30.000,00                               |
| 2. Biaya proses .....             | Rp 50.000,00                               |
| 3. PNBP .....                     | Rp 10.000,00                               |
| 4. Materai .....                  | Rp 10.000,00                               |
| 5. Redaksi .....                  | Rp. 10.000,00 +                            |
| Jumlah .....                      | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |